



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal-usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tanggal lahir 01 Oktober 1993, umur 30, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG, LAMPUNG, dalam hal ini memberi kuasa kepada Masyhuri Abdullah,.S.Sy,.M.H dan Eko Agus Prayitno,.S.H.I, berkantor di Jl. Lintas Timur Desa Taman Endah, Kecamatan Probolinggo, Kabupaten xxxxxxx Timur, domisili elektronik email: masyhuria@gmail.com HP: 085269408860, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 27/Kuasa/2024/PA.Tlb tanggal 31 Januari 2024, sebagai **Pemohon I**;

Dan

PEMOHON 2, tanggal 21 Maret 1979, umur 44, agama Islam, pekerjaan xxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxx, Taouyuan City 333001, xxxxxx xxxxx, Ratu, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada Masyhuri Abdullah,.S.Sy,.M.H dan Eko Agus Prayitno,.S.H.I, berkantor di Jl. Lintas Timur Desa Taman Endah, Kecamatan Probolinggo, Kabupaten xxxxxxx Timur, domisili elektronik email: masyhuria@gmail.com HP: 085269408860, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 28/Kuasa/2024/PA.Tlb tanggal 31 Januari 2024 sebagai

Pemohon II;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai

Para Pemohon terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Januari 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor : 9/Pdt.P/2024/PA.Tlb, tanggal 22 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah seorang pekerja migran yang bekerja di Taiwan sejak bulan Oktober tahun 2013;
2. Bahwa sebelum berangkat bekerja ke Taiwan, Pemohon I masih terikat status perkawinan yang sah dengan Xxx, yang perkawinan tersebut dilangsungkan pada bulan November 2011 sebagaimana kutipan akta nikah No:xxxyang dikeluarkan KUA Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi xxxxxxx;
3. Bahwa sebelum berangkat bekerja ke Taiwan rumah tangga antara Pemohon I dengan Xxx sudah mengalami keretakan dan sudah pisah rumah, karena terjadi perselisihan atau pertengkaran terus-menerus;
4. Bahwa sewaktu bekerja di Taiwan meskipun masih terikat perkawinan yang sah dengan Xxx, tetapi Pemohon I memiliki hubungan dengan Pemohon II dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sampai Pemohon I mengandung dan melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK, yang lahir pada tanggal 10 November 2022 di Taiwan;
5. Bahwa sewaktu masih berada di Taiwan, Pemohon I kemudian mengajukan gugatan cerai terhadap Xxx di Pengadilan Agama Sukadana dengan perkara nomor XXX dan pada tanggal 9 Mei 2023 oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana yang menyidangkan perkara aquo

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus telah terjadi perceraian, dan selanjutnya telah terbit akta cerai No:XXXX.Sdn tanggal 27 Juni 2023;

6. Bahwa Pemohon II mengakui jika anak yang bernama ANAK adalah anak kandungya dengan Pemohon I;

7. Bahwa untuk memastikan anak bernama ANAK yang lahir rumah sakit Alison OBS & GYN di Taipei-Taiwan tanggal 10 November 2022 adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II, maka telah dilakukan tes DNA dari sampel Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 06 Juni 2023 di Tri Service General Hospital di Taipei-Taiwan, dan dari hasil pemeriksaan DNA tersebut dinyatakan bahwa anak yang bernama ANAK adalah anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II;

8. Bahwa selanjutnya Pemohon I kembali ke Indonesia pada bulan Agustus 2023 bersama dengan Pemohon II;

9. Bahwa selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II melakukan perkawinan resmi yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1445 H dengan wali nikah Bpk XXXX, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rawajitu Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX;

10. Bahwa untuk melengkapi administrasi kependudukan, terhadap anak Pemohon I dengan Pemohon II dibuatkan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dan kemudian dikeluarkan kutipan akta kelahiran nomor 1805-LT-29092023-0045 tanggal 5 Oktober 2023 yang sudah mencantumkan Pemohon II sebagai ayah dan Pemohon I sebagai ibu;

11. Bahwa selanjutnya Pemohon I bersama dengan anaknya yang bernama ANAK bermaksud ke Taiwan untuk mengunjungi ayahnya yang status kewarganegaraannya masih warga negara Taiwan dan untuk mengurus dokumen anak dari pihak Kantor Kependudukan Taiwan, akan tetapi oleh pihak Konsulat Taiwan di Indonesia (Taipe Economic Trade Office/TETO) anak yang bernama ANAK dianggap belum lengkap persyaratan administrasinya karena belum adanya putusan pengadilan yang menetapkan bahwa ANAK adalah anak kandung Pemohon II;

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mendapatkan pengesahan atau kepastian hukum bahwa anak yang bernama ANAK adalah anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II;

13. Bahwa berdasarkan pembuktian ilmu pengetahuan/teknologi yakni melalui tes DNA dan berdasarkan pengakuan Pemohon II yang menyatakan anak yang bernama ANAK adalah anak kandungnya, dengan demikian sudah sepatutnya jika secara yuridis anak yang bernama ANAK ditetapkan sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II, meskipun anak tersebut dilahirkan diluar perkawinan karena Pemohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan Xxx;

14. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, yang amar putusannya dikutip sebagai berikut : Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya . Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya

15. Bahwa oleh karenanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi aquo, anak yang bernama ANAK yang lahir di luar perkawinan juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan Pemohon II dan keluarga Pemohon II;

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;
17. Bahwa pada prinsipnya anak yang dilahirkan, meskipun dilahirkan di luar perkawinan yang sah, harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah maupun ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya;
18. Bahwa pasal 28 B ayat (2) undang-undang Dasar 1945 menyatakan Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut;
19. Bahwa dengan demikian berdasarkan bukti-bukti yaitu, hasil tes DNA, pengakuan Pemohon II bahwa anak yang bernama ANAK adalah anak kandungnya, akta kelahiran serta bukti lainnya, anak yang bernama ANAK, yang lahir di Taiwan pada tanggal 10 November 2022, adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II serta mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon I dan Pemohon II.
20. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memeriksa dan mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan anak bernama ANAK, lahir di Taiwan pada tanggal 10 November 2022, adalah anak sah dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II.

SUBSIDER:

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon beserta Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 02 Oktober 2023, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Pasport atas nama Pemohon II dengan Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik China tanggal 11 April 2023, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Sertifikat Kelahiran atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Obstetri dan Ginekologi Alison tanggal 14 Mei 2023, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;
4. Hasil Tes DNA atas nama Hou Cheng-Hung Nomor Rekam Medis: XXXX yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Tri Service, Taiwan, Republik Tiongkok tanggal 6 Juni 2023, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kitupan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor : XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 01 September 2023., Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.5;

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal 05 Oktober 2023., Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.6;

7. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I Nomor : XXXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sukadana, tanggal 27 Juni 2023., Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.7;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.016, RW.004, Kampung xxxx xxxx, Kecamatan xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II sudah menikah secara sah di Kecamatan xxxx xxxx xxxxxxxx tahun 2023;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah secara sah telah memiliki anak yang bernama Hyuna;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Hyuna telah berumur 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon lahir di Taiwan saat itu saksi hanya diberitahu oleh Pemohon I telah melahirkan seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Pemohon I di Taiwan pada tahun 2013 suami terdahulu Pemohon I telah mengucapkan talak kepada Pemohon I akan tetapi Pemohon I dan suaminya terdahulu telah berxera'i pada tahun 2023 sebelum Pemohon I dan Pemohon II bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memerlukan penetapan untuk keperluan di Kedutaan Besar Taiwan agar anak para Pemohon dapat dibawa ke Taiwan;

2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.014, RW.004, Kampung xxxx xxxx, Kecamatan xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai tetangga Pemohon I;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II sudah menikah secara sah di Kecamatan xxxx xxxx xxxxxxxx tahun 2023;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II telah menikah dengan suaminya terdahulu akan tetapi saat ini sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah secara sah telah memiliki anak yang bernama Hyuna;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Hyuna telah berumur 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon lahir di Taiwan saat itu saksi hanya diberitahu oleh ayah Pemohon I telah melahirkan seorang anak;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pokok Perkara Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki seorang anak yang telah lahir sebelum adanya pernikahan yang sah. Para Pemohon kesulitan mengurus

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tlb



dokumen anak dari pihak kependudukan Taiwan hal ini dikarenakan perlunya putusan pengadilan yang menerangkan ANAK adalah anak kandung Pemohon II oleh Konsulat Taiwan di Indonesia;

Pembuktian para Pemohon

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut, maka para Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal ini sebagaimana prinsip dalam hukum pembuktian yang diatur dalam Pasal 283 R.Bg, yakni pihak yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut (*he who asserts must prove*);

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta saksi-saksi yaitu: S.1 (XXXX), S.2 (XXXX);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
- Bahwa bukti P.1, P.4, P.5, P.6 dan P.7 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti P.2 dan P.8 adalah fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 yang menyatakan bahwa fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi itu disertai keterangan atau dengan jalan apapun secara sah darimana ternyata bahwa fotokopi-fotokopi tersebut dengan aslinya, maka terhadap bukti tersebut tidak bisa dijadikan bukti yang sempurna, namun masih bisa dijadikan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan, dan dapat menjadi sempurna kalau ada bukti lain yang mendukungnya;

- Bahwa bukti P.3 adalah fotokopu surat keterangan kelahiran bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana duduk perkara, saksi para Pemohon bukan merupakan orang yang dilarang menjadi saksi, berkesesuaian satu dengan yang lainnya serta sesuatu hal yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga saksi memenuhi syarat formil dan materil berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg.,

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk P.1 menerangkan bahwa Pemohon I merupakan identitas resmi yang menunjukkan principal yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan di pengadilan, beragama Islam serta berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (passport Pemohon II) dan bukti P.6 (Kutipan Akta Nikah) yang membuktikan Pemohon II pernah datang ke Indonesia dan melangsungkan pernikahan secara sah dengan Pemohon I pada 1 September 2023 di xxxx xxxx xxxxxxxx;

Menimbang bahwa bukti P.3 (fotokopi sertifikat kelahiran anak para Pemohon) dan P.4 (Hasil tes DNA Pemohon II) membuktikan ANAK lahir pada 10 November 2022 di Taiwan dan berdasarkan hasil tes DNA ANAK cocok berdasarkan genetik dengan Pemohon II;

Menimbang bahwa bukti P.6 (Kartu Keluarga Pemohon I) membuktikan ANAK merupakan anak diluar perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa bukti P.7 (Akta Cerai Pemohon I) yang dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi memberi bukti Pemohon I telah resmi

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai secara agama dan Negara dengan suaminya terdahulu pada tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon, membuktikan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon menikah pada 01 September 2023;
- Bahwa Hyuan Nadira Azzahra lahir pada 10 November 2023 di Taiwan yang pada saat itu Pemohon I masih terikat dengan pernikahan sebelumnya dan belum terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa ANAK saat ini berusia 1 tahun 2 bulan

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I pada saat mengandung ANAK belum bercerai dengan suaminya terdahulu dan abru bercerai secara sah baik agama maupun Negara pada tanggal 27 Juni 2023;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 01 September 2023;
3. Bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK lahir pada tanggal 10 November 2022 di Taiwan;
4. Bahwa berdasarkan hasil DNA antara Pemohon II dan anak yang bernama ANAK memiliki kemiripan secara genetik;
5. Bahwa saat ini ANAK berada dalam asuhan Pemohon I yang saat ini berada di Indonesia dan akan menyusul Pemohon II ke Taiwan;

Pertimbangan Petitum Tentang Asal-usul Anak

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang menetapkan anak yang bernama ANAK sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan *Convention on the Right of thr Child* (Konvensi Hak Anak) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memberikan perlindungan hukum terhadap anak, karena anak merupakan insan yang memiliki hak-hak kemanusiaan untuk mendapatkan jaminan hukum sesuai dengan statusnya, perlindungan terhadap

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sesuai dengan kedudukannya itulah yang bisa dijadikan dasar untuk memberikan hak-hak anak secara proporsional berdasarkan status keabsahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai azas kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap hak, status dan kedudukan anak, sehingga permohonan Para Pemohon patut dipertimbangkan;

Bahwa anak yang ditinjau dari status kelahirannya dibagi menjadi 3 (tiga) yakni:

- a. Anak sah berdasarkan Pasal 42 UU No 1 Tahun 1974 "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*"
- b. Anak yang lahir di luar perkawinan berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2013 Pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1994 tentang Perkawinan, yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*",
- c. Anak yang lahir tanpa perkawinan (anak hasil zina) adalah anak yang lahir akibat hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan.

Bahwa anak yang bernama ANAK yang saat ini berusia 1 tahun 2 bulan lahir di Taiwan merupakan anak yang lahir pada tanggal 10 November 2022 merupakan anak di luar perkawinan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II, pada saat melahirkan Pemohon I masih terikat perkawinan dengan suami terdahulunya, kemudian menikah dengan Pemohon II pada tanggal 01 September 2023 yang dalam hal ini apabila dikaitkan dengan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 99 (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan bahwa "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*" sehingga apabila dihubungkan dengan dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan ANAK merupakan anak sah dari para Pemohon tidak relevan antara satu dengan yang lainnya, hal ini dikarenakan anak para Pemohon merupakan anak di luar perkawinan yang sah;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yakni anak Pemohon I dan Pemohon II bukan merupakan anak sah yang lahir dari pernikahan yang sah

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menetapkan anak Pemohon I dan Pemohon II merupakan anak biologis dari Pemohon II yang dalam hal ini berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang yakni *“anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain yang menurut hukum ada hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*

Bahwa berdasarkan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut Dr H. Imron Rosyadi, SH, MH dalam buku Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga berlaku ketentuan sebagaimana berikut yang kemudian diambil alih pendapatnya oleh hakim:

1. Seorang perempuan yang melahirkan otomatis menjadi ibu dari anak yang dilahirkan;
2. Ayah biologis anak tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan anak biologisnya dalam hal memberi nafkah, biaya pendidikan, kesehatan dan segala kebutuhan hidup anak, termasuk mempersiapkan kehidupan masa depannya;
3. Anak diluar perkawinan yang sah dalam hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya tidak termasuk dalam hal nasab bagi anak perempuan sehingga ayah biologisnya tidak dapat menjadi wali serta mengenai kewarisan sehingga anak diluar perkawinan tidak mendapatkan harta warisan dari ayahnya akan tetapi anak di luar perkawinan dapat mendapatkan harta warisan melalui wasiat wajibah;

Bahwa sejalan dengan pendapat di atas Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Nomor 11 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dengan akibat hukum sebagai berikut:

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya;
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya;
3. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tlb



- a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
 - b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah
4. Hukuman sebagaimana dimaksud di atas bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya;

Bahwa sebagai ayah biologis, secara sosiologis berkewajiban untuk melindungi anak biologisnya supaya anak biologisnya terjamin dan terpenuhi hak-haknya anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga anak tersebut menjadi yang berkualitas, berakhlak mulia, sejahtera, dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 23 tahun 2012 orang tua berkewajiban bertanggung jawab untuk a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya, c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka demi kemaslahatan masa depan anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 42 dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 1 (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa ANAK lahir tanggal 10 November 2022 di Taipei-Taiwan adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon untuk menetapkan ANAK sebagai anak biologis para Pemohon dapat dikabulkan maka petitum nomor 1 untuk menyakan permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK lahir di Taiwan pada tanggal 10 November 2022, adalah anak biologis dari Pemohon II (XXX) dan Pemohon I (XXXX);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos dan Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Evi Andriyani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Evi Andriyani, S.Ag

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu)

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.TIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)